



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 426.13/36 TAHUN 2023

TENTANG

PANITIA *TOUR DE BOROBUDUR* TAHUN 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga dan mempromosikan destinasi wisata di Jawa Tengah, akan diselenggarakan kegiatan *sport tourism* yaitu *Tour de Borobudur* Tahun 2023;
- b. bahwa agar pelaksanaan *Tour de Borobudur* Tahun 2023 dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Panitia *Tour de Borobudur* Tahun 2023 yang beranggotakan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan lingkup kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah serta *stakeholder* terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia *Tour De Borobudur* Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4535);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 76);
 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia *Tour de Borobudur* Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Panitia *Tour de Borobudur* Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan *Tour de Borobudur* Tahun 2023 secara optimal;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Umum dapat membentuk Pembantu Pelaksana Kegiatan dengan keanggotaan terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Mei 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah

9. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Tengah;
10. Ketua Perkumpulan Semarang *Bicycle Association* (SAMBA);
11. Anggota Panitia *Tour de Borobudur* Tahun 2023.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 426.13/36 TAHUN 2023
TENTANG
PANITIA *TOUR DE BOROBUDUR* TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA *TOUR DE BOROBUDUR* TAHUN 2023

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pelindung
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Pelindung
3.	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Pelindung
4.	Panglima Kodam IV/Diponegoro	Pelindung
5.	Sekretaris Daerah Jawa Tengah	Pelindung
6.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Jawa Tengah	Penasehat
7.	Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Jawa Tengah	Penasehat
8.	Ketua Ikatan Sport Sepeda Indonesia Jawa Tengah	Penasehat
9.	Wali Kota Semarang	Penasehat
10.	Wali Kota Surakarta	Penasehat
11.	Wali Kota Magelang	Penasehat
12.	Wali Kota Salatiga	Penasehat
13.	Bupati Blora	Penasehat
14.	Bupati Magelang	Penasehat
15.	Bupati Semarang	Penasehat
16.	Bupati Boyolali	Penasehat
17.	Bupati Karanganyar	Penasehat
18.	Bupati Sukoharjo	Penasehat
19.	Bupati Klaten	Penasehat
20.	Ketua Perkumpulan Semarang <i>Bicycle Association</i> (SAMBA)	Penanggung Jawab Kegiatan
21.	Hendra Dharmanto, M.B.A, M.I.B.E	Ketua Umum
22.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Ketua I
23.	Lilik Agus Gunarto, SE	Ketua II
24.	Hartanti	Sekretaris
25.	Kepala Bidang Keolahragaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris I
26.	Sub Koordinator Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris II
27.	Tri Santoso, SE	Bendahara

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
28.	Yoshua Dharmawan	Koordinator Event
29.	Kepala Bidang Pemasaran pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Bidang Pemberdayaan UMKM
30.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Bidang Perijinan Rute
31.	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
32.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Bidang Kelayakan Rute
33.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota
34.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Bidang Lingkungan Hidup
35.	Kepala Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
36.	Hendra Gunawan	Koordinator Logistik
37.	Kepala Biro Operasional Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Keamanan
38.	Kepala Bagian Pembinaan Operasi Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Lintas Polres
39.	Henry Widjaja, S.T	Koordinator Tamu VIP
40.	Dr. Zulfachmi Wahab, SP. PD.	Koordinator Kesehatan
41.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Bidang Kesehatan
42.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
43.	Ariyanto, S.pd.	Koordinator Publikasi
44.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Bidang Program dan Editorial
45.	Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
46.	Prof. Dr. Tandiyo Rahayu, M.Pd.	Koordinator Inovasi Event
47.	Billy Castyana, S.Si., M.S.M	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

